



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 199 /B.01/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PERSONIL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN (P3D) DARI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilaksanakannya serah terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan dari daerah Kabupaten/Kota kepada daerah Provinsi, pada tanggal 21 September 2016 di Provinsi Lampung sebagai pelaksanaan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pelaksanaannya paling lambat dilakukan 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, perlu dilakukan koordinasi, menginventarisasi, dan memverifikasi P3D yang telah diserahterimakan secara tertib dan terkoordinasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/280/B.II/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, namun dalam pelaksanaannya belum mengakomodir personil pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, menginventarisasi, dan memverifikasi dimaksud, sehingga Keputusan Gubernur tersebut di atas perlu ditinjau kembali dikarenakan adanya perubahan personalia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PERSONIL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN (P3D) DARI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Inventarisasi Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Inventarisasi Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- melaksanakan koordinasi pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung;
 - menginventarisasi seluruh Berita Acara Serah Terima di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung; dan
 - memverifikasi Berita Acara Serah Terima ke masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku *leading sector* P3D.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/280/B.II/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/69/B.01/HK/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. EDHO FICARDO

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeři RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~159~~ /B.01/HK/2018
TANGGAL : 1 - 2 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI PERSONIL, PENDANAAN, SARANA
DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN (P3D) DARI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- III Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi
Lampung
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Lampung
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
14. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
15. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung
16. Inspektur Kota Bandar Lampung

17. Inspektur Kota Metro
18. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
19. Inspektur Kabupaten Lampung Utara
20. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
21. Inspektur Kabupaten Lampung Timur
22. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
23. Inspektur Kabupaten Pesawaran
24. Inspektur Kabupaten Pringsewu
25. Inspektur Kabupaten Tanggamus
26. Inspektur Kabupaten Way Kanan
27. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang
28. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat
29. Inspektur Kabupaten Mesuji
30. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat
31. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
32. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
33. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
34. Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
35. Unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung

V Sekretariat
Koordinator

: Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bagian Pelaporan Pemerintahan Daerah dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengembangan Daerah dan Kecamatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

6. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
7. Harianto, SIP (Pelaksana pada Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
8. Desi Agustina, S.Sos (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
9. M. Renaldo Jaya, S.STP (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
10. Fahru Kurnia, S.Sos (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
11. Siska Dwiyanti (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
12. Karimul Hijrah, S.STP (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
13. Fabiola Cornelis (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO